

ABSTRAK

- (A) Nama : Renald Saputra , NIM: 205170128
- (B) Judul : PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL “CABERG” TERHADAP
PENDAFTARAN MEREK “CABERG” LOKAL DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 06/PDT.SUS-MEREK/2020/ PN.NIAGA.JKT.PST
- (C) Halaman :
- (D) Kata Kunci : Perlindungan Merek Terkenal , Merek
- (E) Isi Abstrak : khususnya merek terkenal dalam hubungannya dengan perbuatan hukum dengan itikad tidak baik mendompleng merek terkenal, maka diaturlah ketentuan mengenai merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Merek) dan agar suatu merek memperoleh hak atas merek, maka pemilik merek harus mendaftarkan mereknya tersebut pada kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga para pembuat merek tidak bisa mendompleng merek terkenal untuk mencari ketenaran sehingga mendapatkan keuntungan pribadi.
- (F) Daftar Acuan :
- (G) Pembimbing : Dr.R. Rahaditya, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Renald Saputra